

PEMBERITAAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM ACARA KRIMINAL DI TELEVISI

Afgiansyah

Staf bagian Riset dan Pengembangan pada saluran televisi Kompas TV
afgiansyah@yahoo.com

Abstract. *Crime news program is still cause the pros and cons. For the pro side considers this event can provide lessons from due to the commission of the crime so that the public is more aware of the events that occur around them for the safety of yourself, your family and the environment. As for counter parties consider that this is precisely the range of crime news to inspire and encourage the proliferation of other crimes in the community, and even televisions are considered by the fourth rapist who kontra. Banyak public whose interests and neglected, in this case the impact is felt vulnerable people women. Therefore, the authors wanted to see objectively how the portraits of women in crime shows on television programs especially the scene in Trans7 program. The research method used was content analysis. Data obtained from the crime scene impressions copy in the period 1-31 January 2008 Trans7 the female subject. The results give an idea as to what crime scene impressions in trance scene 7 as well as what to put women in the present scene tayangannya. Hasilnya 82% physical abuse, 77% of subjects displayed name, and 55% of the subject's face looks jelas. Dalam this case the author gives Any efforts that the writer must be done for criminal programs in trans7. Penulis also hope this study will be a reference for the improvement and advancement Trans7.*

Keywords: violence, gender, television

Abstrak. Program berita kriminal sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bagi pihak yang pro menganggap acara ini dapat memberikan pelajaran dari akibat dilakukannya suatu tindak kejahatan sehingga masyarakat lebih waspada terhadap peristiwa yang terjadi disekitar mereka demi keamanan diri, keluarga dan lingkungan. Sedangkan bagi pihak yang kontra menganggap bahwa berbagai berita kriminal ini justru menginspirasi dan mendorong makin maraknya tindakan kriminal lain di masyarakat, bahkan Televisi dianggap pemerkosa keempat oleh pihak yang kontra. Banyak kepentingan masyarakat yang dilanggar dan terabaikan, dalam hal ini yang rentan merasakan dampaknya adalah kaum wanita. Oleh karena itu penulis ingin melihat secara obyektif bagaimana potret perempuan dalam program acara kriminal di televisi khususnya program TKP di Trans7. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi. Data diperoleh dari copy tayangan TKP di Trans7 periode 1-31 januari 2008 yang subyeknya wanita. Hasil penelitian memberikan gambaran seperti apa tayangan kriminal tkp di trans 7 serta seperti apa tkp menempatkan kaum wanita di dalam tayangannya. Hasilnya 82% TKP menyajikan kekerasan fisik, 77% Nama subyek ditampilkan, dan 55% Wajah subyek terlihat jelas. Dalam hal ini penulis memberikan Upaya-upaya apa saja yang menurut penulis harus dilakukan untuk program acara kriminal di trans7. Penulis juga berharap nantinya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan dan kemajuan Trans7.

Kata kunci: kekerasan perempuan, televisi

PENDAHULUAN

Fungsi televisi yakni memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Dilihat dari fungsinya, disatu sisi, televisi dapat menjadi sebuah sumber informasi yang baik serta berperan penting dalam peningkatan pendidikan dan taraf pemikiran masyarakat, sekaligus dapat menjadi hiburan yang dapat menghilangkan berbagai stress sosial. Televisi juga dapat menjadi sarana pendidikan yang positif bagi anak-anak. Siaran televisi banyak ditunggu, dirindukan, diperhatikan bahkan ditiru. Namun disisi lain televisi juga mempunyai fungsi sebagai perusak moral, pencemar budaya dan pendorong kekerasan.

Televisi memang merupakan salah satu media hiburan yang sudah sangat lekat dengan masyarakat Indonesia, tetapi di balik berbagai tayangan televisi yang kita tonton setiap hari banyak tayangan-tayangan yang mengeksploitasi perempuan, bahkan tayangan televisi selama ini dianggap sebagai salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena sanksi terhadap siaran televisi yang bermuatan seksualitas dan eksploitasi terhadap perempuan dinilai masih kurang tegas, selama ini yang kita lihat sanksi yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih sering hanya sebatas teguran dan peringatan saja (Hasan Ramadhan, Jurnal Perempuan, 2013)

Selama ini KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) hanya terfokus pada tayangan-tayangan yang bersifat visual saja. Misalnya, eksploitasi tubuh perempuan menjadi hal yang sangat diperhatikan, padahal bentuk eksploitasi pada perempuan tidak hanya bersifat visual saja, tetapi juga pada lirik lagu, naskah, kata-kata dan peristiwa. Sering kali juga KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dalam setiap putusan sanksi yang diberikan

kepada stasiun televisi tidak menjelaskan secara komprehensif, mengenai pelanggaran, atau alasan kenapa hal tersebut disebut eksploitasi. (Jurnal Perempuan, 2013)

Menurut Jurnal Perempuan (2013), selama ini KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) hanya menyebutkan pasal apa saja yang dilanggar, adegannya apa, acaranya apa, dan bukan konteks apa yang ditampilkan dari eksploitasi itu. Nurvina juga menilai industri televisi yang menguasai frekuensi milik publik kerap menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang dimaksud bukanlah kekerasan fisik, melainkan kekerasan simbolis melalui narasi-narasi yang mendukung objektifikasi perempuan. Sudah seharusnya kini KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) meregulasi semua muatan acara di televisi, KPI juga perlu mengubah cara pandang terhadap perempuan.

Regulasi penyiaran dan penerapannya perlu berpihak pada perempuan dan tidak memandang tubuh perempuan sebagai sumber permasalahan moral. Tayangan-tayangan yang mengeksploitasi perempuan jelas mengabaikan aspek perlindungan terhadap perempuan, karena televisi kini bukan hanya memiliki fungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga memiliki fungsi pendidikan publik. (Disarikan oleh Hasan Ramadhan dari Media Indonesia, Kamis 19 Desember 2013).

Dengan kemampuannya tersebut muncul permasalahan mengenai pencitraan televisi. Citra pengeksploitasi lebih menonjol dibandingkan dengan citra dalam membimbing berkembangnya kualitas sumber daya manusia. Eksploitasi, bukannya eksplorasi, adalah warna yang kuat pada media televisi kita.

Berbagai program acara di televisi apalagi yang berjenis hiburan seperti sinetron, kuis, infotainment atau *reality*

show sering lepas dari norma-norma kepatutan sebuah karya kreatif, yang semestinya harus bertanggung jawab pada tumbuhnya eksplorasi masyarakat. Meskipun demikian ada juga program siaran televisi yang memiliki sifat eksplorasi, diantaranya program siaran berita.

Program siaran berita memiliki berbagai bentuk penyajian seperti program siaran berita reguler dan program siaran berita pelengkap. Keterbatasan kemampuan seperti dalam hal sistem editing, pendalaman masalah yang dianggap tidak mungkin dalam program siaran berita reguler di televisi, dikembangkan pada materi program pelengkap seperti wawancara, *talk show*, laporan khusus, dan dokumenter, yang memilih satu topik untuk satu episode penayangannya.

Dalam program siaran berita reguler ada program yang khusus memuat berita-berita kriminal dan diminati oleh masyarakat. Setiap peristiwa kriminal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ditayangkan dalam program ini, baik itu antara lain berupa pemberitaan kejahatan biasa; tayangan kekerasan yang mengumbar darah, senjata tajam, dan moncong pistol, bahkan ditampilkan secara terang-terangan; rekonstruksi kejadian ataupun penangkapan. Hampir sebagian besar stasiun televisi swasta memiliki program siaran berita kriminal, baik yang ditayangkan secara harian (*daily*), maupun yang berbasis *indepth investigative reporting*.

Stasiun televisi yang mempunyai program seperti ini dan ditayangkan setiap harinya dengan durasi sedikitnya 30 menit hingga 1 jam antara lain SCTV dengan *Buser*, Trans 7 dengan *TKP Siang*, RCTI dengan *Sergap*, Indosiar dengan *Patroli* dan TPI dengan *Sidik*. Semua stasiun berlomba-lomba melakukan investigasi. Berebut paling depan untuk mendapatkan informasi pertama, terlengkap dan sedalam

mungkin serta berusaha paling dahulu menyiarkan berita tentang perkosaan. Dilihat dari jam tayangnya pun, sebagian besar program kriminalitas menempati jam-jam *prime time*, yaitu rentang waktu di mana jumlah penonton televisi mencapai puncaknya. Tak bisa dipungkiri, persaingan acara 10 stasiun televisi partikelir saat ini demikian keras.

Pada jenis acara ini yang juga menonjol adalah berbagai bentuk pelecehan baik terhadap tersangka maupun korban dan penuh dengan eksploitasi. Belum lagi munculnya kesadaran bahwa ada asas kepatutan dalam penyiaran yang sering dilanggar terutama pada kasus-kasus kejahatan yang spesifik seperti pemerkosaan (Wirodono, 2006). Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu contoh eksploitasi yang dilakukan. Perempuan menjadi komoditi menarik dalam berita-berita yang ditayangkan televisi. Korban kriminalitas yang korbannya adalah perempuan seringkali mendapatkan eksploitasi yang berlebihan dalam pemberitaannya.

Salah satu contoh bentuk eksploitasi, dalam hal ini eksploitasi kejahatan terhadap perempuan di program acara berita kriminal adalah pernah ditayangkan tentang seorang remaja pria yang membunuh seorang perempuan salah satu sekolah menengah kejuruan di Solo. Sebelum membunuh, si pelaku memperkosanya terlebih dahulu dan tampaknya memang itulah niat awal si pelaku. Dalam acara di stasiun televisi swasta itu, dengan jelas digambarkan bagaimana pelaku memperkosanya lalu membunuh korban. Semua visualisasi itu sungguh sangat memprihatinkan, menggambarkan kejadian secara sangat vulgar.

Memang dapat dikatakan bahwa stasiun televisi hanya menayangkan berita kriminalitas yang kebetulan korbannya adalah perempuan. Tetapi tidak dapat kita sangkal bahwa telah

terjadi pengeksploitasian dalam pemberitaan tersebut karena apabila korbannya laki-laki mungkin tidak akan digambarkan sedemikian rupa, namun oleh karena korbannya perempuan maka apabila diberitakan secara detil maka pemirsa akan lebih tertarik.

Hal ini disebabkan karena tidak dipungkiri perempuan memiliki daya tarik psikologis untuk membuat berita itu menarik. Dan juga sebagian merupakan akibat dari adanya pandangan di sebagian besar masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria.

Kenyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai warga negara kelas dua (*second class citizen*) makin terpuruk dengan adanya berbagai peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan.

Ketika sebuah stasiun televisi sukses meraih pemirsa, dan tentu saja iklan dengan sebuah acara baru, stasiun lain akan mengekor. Contohnya, ketika program kriminalitas bernuansa *dar-dedor* bertajuk "Patroli" di *Indosiar* berhasil menyedot penonton, stasiun lain mengikutinya. Muncullah "Buser" di *RCTI*. Persaingan sengit semacam inilah yang menurut anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ade Armado, membuat kepentingan publik terabaikan (Khudori & Ardiansyah, 2004).

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi kepentingan publik dengan payung hukum UU No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran. Dalam undang-undang diatur antara lain tentang isi siaran dan mengamankan adanya sebuah komisi independen bernama KPI (Komsis Penyiaran Indonesia) yang akan berlaku sebagai lembaga pengawas dan pengatur regulasi penyiaran diluar kontrol pemerintah. Pasal 36 ayat (5) (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan kalau isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Pasal 48 Ayat (4) UU itu menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkewajiban untuk membatasi adegan seks, kekerasan, dan sadisme lewat pedoman perilaku penyiaran.

Meskipun KPI telah mempunyai beberapa ketentuan untuk melindungi kepentingan publik dalam hal ini kepentingan perempuan dari eksploitasi dalam berita acara kriminal, penulis melihat hal tersebut belum berjalan atau diterapkan secara efektif bagi stasiun-stasiun televisi yang mempunyai program siaran berita kriminal.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap program siaran berita kriminal televisi yang dianggap telah melakukan eksploitasi perempuan. Dan dari sekian banyak program siaran berita kriminal yang ditayangkan televisi yang kerap menampilkan tayangan maupun idiom yang mengandung bias eksploitasi media terhadap perempuan, Trans 7 dengan program siaran berita kriminal Tajuk Kriminal dan Perkotaan (TKP) Siang yang disiarkan Trans7 setiap harinya, pukul 11.00-11.30 WIB dijadikan sebagai salah satu contoh untuk memberikan gambaran serta penjelasan disamping program-program siaran sejenis lainnya yang ada. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah "bagaimana kecenderungan pemberitaan perempuan pada program siaran berita kriminal

Tajuk Kriminal dan Perkotaan (TKP) TRANS 7 selama periode 1 sampai 31 Januari 2008?”

KAJIAN TEORI

Media Massa. Dari berbagai definisi yang telah diberikan oleh para ahli tentang komunikasi massa ini, pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan media elektronik). Media komunikasi yang termasuk media massa antara lain adalah radio siaran dan televisi (keduanya dikenal sebagai media elektronik); surat kabar dan majalah (keduanya disebut sebagai media cetak); serta media film, film sebagai media komunikasi massa adalah film bioskop. (Elvinaro, 2005). Sebagai media komunikasi, media massa tetap harus menjalankan fungsi umumnya seperti *to inform, to educate, to entertain, and to influence* (Shrum et al, 1998; Vaara, 2003; Kunelius & Laura, 2008).

Karakteristik media massa. Media massa mempunyai beberapa karakteristik yaitu: (1) Bersifat lembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi (2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu atau tertunda (3) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima banyak orang pada saat yang sama (4) Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar dan semacamnya (5) Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa.

(Fitzgibbon & Seeger, 2002; Shuter, 2011; Marchi, 2012; McArthur, 2009)

Televisi. Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu *tele* (bahasa Yunani) yang berarti jauh, dan *visi* (*videre* – bahasa Latin) berarti penglihatan. Dengan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya *television* diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh di sini diartikan dengan, gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat “lain” melalui sebuah perangkat penerima (Walther, 2008; Jones, & Geoffrey, 2010; Shrum, 2007).

Lucky Ariyanto (1998) dalam modul pelatihan jurnalistik CWT mengatakan, televisi mengandung pengertian, menyajikan wawasan dari jauh kepada penonton atau khalayaknya.

Televisi pada dasarnya dibagi dua yaitu berupa stasiun produksi dan stasiun penyiaran. Stasiun produksi stasiun yang hanya memproduksi mata acara untuk televisi, seperti *production house* (PH)/rumah produksi. Stasiun penyiaran, stasiun tersebut disamping memproduksi sendiri materi-materi siaran, sekaligus menyiarkan acara tersebut (Ferguson, 1992; Ferris et al, 2007; Hearn, 2011)

Komunikasi massa media televisi terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: siaran informasi (pemberitaan), *news bulletin* (berita koran), *news magazine* (berita berkala), wawancara televisi, serta laporan investigasi terhadap suatu kasus (Krcmar, et al 2008; Hampton et al, 2010; Leda et al, 2013)

Karakteristik televisi menurut Elvinaro dan Komala (2005) adalah: 1) Audiovisual: televisi memiliki kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat (*audiovisual*); 2) Berpikir dalam gambar. Pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran acara televisi adalah pengarah acara. Bila ia membuat naskah acara atau membaca naskah acara, ia harus berpikir dalam gambar (*think in*

picture). Begitu pula bagi seorang komunikator yang akan menyampaikan informasi, pendidikan atau persuasi, sebaiknya ia dapat melakukan berpikir dalam gambar. Ada dua tahap yang dilakukan dalam berpikir dalam gambar. Tahap pertama adalah visualisasi (*visualization*), yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan menjadi gambar secara individual. Sedangkan tahap kedua adalah penggambaran (*picturization*), yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa, sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu (Miller & Dinan, 2000; McEwan, & Sobre-Denton, 2011; Morgan, & Shanahan, 2010).

Selain itu, televisi memiliki pengoperasian lebih kompleks. Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi siaran lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Untuk menayangkan acara siaran berita yang dibawakan oleh dua orang pembaca berita saja dapat melibatkan 10 orang. Mereka terdiri dari produser, pengarah acara, pengarah teknik, pengarah studio, pemadu gambar, juru kamera, juru video, juru audio, juru rias, juru suara, dan lain-lain. Apalagi bila menyangkut acara drama musik yang lokasinya di luar studio, tentu lebih banyak lagi melibatkan kerabat kerja televisi (*crew*). Peralatan yang digunakannya pun lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih. Dengan demikian media televisi berbeda dan lebih mahal daripada surat kabar, majalah, dan radio siaran (Elvinaro & Komala, 2005).

Program Berita Televisi. Kata ‘program’ berasal dari bahasa Inggris *programme* atau program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan

kata program untuk acara, tetapi menggunakan istilah ‘siaran’ yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun, kata ‘program’ lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia, daripada kata ‘siaran’ untuk mengacu kepada pengertian acara.

Program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: program informasi (berita) dan program hiburan (*entertainment*). Program informasi dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *hard news* yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan juga ada *soft news* yang merupakan kombinasi dari fakta, gosip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu musik, drama permainan (*game show*) dan pertunjukan.

Dalam konteks jurnalistik televisi, menurut Fred Wibowo, dalam buku Dasar-dasar Produksi Program Televisi, program *news* berarti suatu sajian laporan berupa fakta dan kejadian yang mempunyai nilai berita (*unusual, factual, esensial*) dan disiarkan melalui media massa secara periodik.

Definisi berita yang dinilai paling tepat, dikemukakan oleh Prof. Mitchel V. Charnley dalam buku *Reporting* sebagai berikut *News is the timely report of or opinion of either interest or importance or both to a considerable number of people*, dapat diartikan berita adalah uraian/laporan tentang peristiwa atau pendapat hangat yang penting, menarik, aktual dan harus secepatnya disajikan kepada khalayak luas. (Wahyudi, 1992 : 124).

Sedangkan menurut J.B. Wahyudi, dalam bukunya Dasar-dasar Penyiaran yang dimaksud dengan berita dalam ilmu jurnalistik adalah berita yang disebarluaskan melalui media massa periodik, bukan berita dari “mulut ke mulut” atau bukan pula yang disajikan

melalui sarana non periodik seperti buku, selebaran, pamflet dan lain-lain. Secara garis besar, menurut Wahyudi (1992: 124) ragam karya jurnalistik dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu : (1) Berita aktual (*news bulletin*) yang penyajiannya sangat terikat waktu (*timeconcern*) dan harus disajikan secepat mungkin kepada khalayak (2) Berita berkala (*news magazine*) yang penyajiannya bersifat *timeless* yang tidak perlu secepatnya disajikan kepada khalayak (3) *Informational news*, merupakan penjelasan lebih lanjut dari suatu item/butir berita, atau penerangan yang bertitik tolak dari berita.

Dalam sebuah program siaran berita, informasi auditif dan visual menduduki posisi yang sama penting. Apapun materi berita yang diangkat, baik politik, ekonomi, kebijakan pemerintah, kriminalitas, opini masyarakat maupun komentar para ahli dan pejabat. Dalam elemen audio (suara) terkandung unsur penulisan (naskah) yang menggunakan prinsip-prinsip pemikiran verbal. Oleh karena itu, meskipun dalam media audio visual, unsur visual yang dominan, namun unsur verbal diperlukan untuk penyusunan naskah audionya. Naskah dapat menambah informasi atau kejelasan dari liputan visual yang muncul.

Disamping unsur audio yang memiliki peranan penting, unsur visual dalam sajian berita atau laporan di televisi juga mengandung peranan penting. Dalam jurnalistik televisi, unsur visual bukan sekedar unsur tambahan atau dukungan pada pada berita verbal. Unsur visual merupakan sajian berita itu sendiri, bukan sekedar ilustrasi dari uraian berita verbal. Unsur visual justru memiliki nilai berita yang lebih tinggi dan lebih objektif. Betapapun kecilnya, pembuat berita verbal masih mengikutsertakan opini di dalam kalimat-kalimat yang disusun. Namun, gambar kejadian adalah objektif dalam arti tertentu. Oleh karena sudut pengambilan dari kamerawan pada

objeknya dan pemikiran gambar untuk ditayangkan atau dibuang oleh *editor*, tetap saja dapat dikatakan subjektif. Hanya bagaimanapun peristiwa sebagai kejadian yang diliput tetap objektif.

Dalam konteks jurnalistik televisi, batasan sebuah program berita kriminal seperti yang telah tersebut dalam definisi berikut: Berita kejahatan adalah berita yang mengutarakan dilakukannya kejahatan seperti yang dirumuskan dalam KUHP, sebagai contoh : kejahatan terhadap jiwa seseorang, kejahatan terhadap barang orang lain, kejahatan jabatan dan lain-lain (Gunadi, 1998).

Dalam definisi diatas, jelaslah dikatakan bahwa sebuah program siaran berita kriminal memang berisi materi-materi berita seputar tindak kejahatan (kriminal), baik peristiwa, hasil, proses maupun akibat-akibat yang ditimbulkan dari aksi kejahatan.

Dan dari penjabaran mengenai ragam karya jurnalistik, program siaran berita kriminal termasuk dalam kategori berita aktual (*news bulletin*) dan berita berkala (*news magazine*). Pada beberapa mata acara program siaran berita kriminal yang tayang di televisi, menempatkan peristiwa kejadian kriminal sebagai berita yang bersifat langsung (*straight news*).

Perempuan dan Media. Cukup sulit untuk membuat satu definisi utuh tentang kekerasan, dikarenakan adanya pandangan obyektif dan subyektif manusia, yang masing-masing mempunyai penilaian berbeda dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan. Yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari *violence*.

Violence berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan (Windhu, 1992).

Dalam *Encyclopedia Violence, Peace and Conflict, Volume I*, dikatakan bahwa *violence, is an act or a threat of physical force between persons, the legitimacy of which may be contested*, yang berarti kekerasan adalah suatu aksi atau tindakan dengan kekuatan fisik antara sesama manusia, yang legitimasinya masih bisa diperdebatkan. Namun dalam artikel lain, pada buku yang sama, menyebutkan bahwa *violence is the use or manifestation or physical force; in this article, the use of physical force by one person on another for the purpose of achieving the user's ends*, yang berarti kekerasan adalah penggunaan atau manifestasi dari kekuatan fisik, dalam konteks ini, penggunaan kekuatan fisik oleh seseorang terhadap yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keinginan si pengguna kekerasan itu sendiri.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Adapun Soerdjono Soekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan dengan:

Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi (Martha, 2003: 21)

Sedangkan kejahatan kekerasan atau *Violent Crime* menurut Nettler adalah:

Umumnya kejahatan kekerasan diartikan sebagai peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius. (Martha, 2003: 21)

Teori kekerasan lain dikemukakan oleh Walter Miller (dalam Santoso, 2002)

Istilah kekerasan memiliki harga yang tinggi seperti banyak istilah yang mengandung makna kehinaan atau kekejian yang sangat kuat, istilah kekerasan diberlakukan dengan sedikit diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum. Termasuk di dalamnya adalah fenomena seperti iklan permainan di TV, tinju, musik rock 'n roll dan tindak tanduk pelaku, detektif swasta, fiksi dan seni modern. Ruang lingkup istilah ini, bila digunakan dalam bentuk seperti diatas menjadi demikian luas sehingga mengaburkan maknanya. (Santosa, 2002: 13)

Dalam hal ini, Jensen (2011) mengatakan bahwa

The growth of television in the developing world over the last two decades has been extraordinary. Estimates suggest that the number of television sets in Asia has increased more than six-fold, from 100 million to 650 million, since the 1980s (Thomas, 2003). In China, television exposure grew from 18 million people in 1977 to 1 billion by 1995 (Thomas, 2003). In more recent years, satellite and cable television availability has increased dramatically. Again in China, the number of people with satellite access increased from just 270,000 in 1991 to 14 million by 2005.

Further, these numbers are likely to understate the change in the number of people for whom television is available, since a single television is often watched by many. Several studies have demonstrated that the information and exposure provided by television can influence a wide range of attitudes and behavior. Gentzkow and Shapiro (2004) find that television viewership in the Muslim world affects attitudes towards the West, and DellaVigna and Kaplan (2007) show large effects of the Fox News channel on voting patterns in the United States. In the developing world, Olken (2006) shows that television decreases participation in social organizations in Indonesia, and Chong, Duryea and La Ferrara (2007) find that exposure to soap operas in Brazil reduces fertility.

Miller memecahkan persoalan ini dengan membatasi pertimbangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang didefinisikan sebagai “tindak kejahatan” oleh negara. Kejahatan kekerasan bersifat universal, dapat terjadi kapan saja, di belahan bumi mana saja, dapat menimpa siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dipahami dari hasil konferensi perempuan sedunia IV di Beijing, 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan (*Violence against women*) diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan jender (*gender-based violence*). Harkristuti Harkrisnowo mengutip Schuler mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan (*any violent act perpetrated on women because they are women*).

Selain konsep-konsep tersebut, konsep “*violence against women*” dalam *Convention Violence Against Women* didefinisikan sebagai:

Istilah kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa dan dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman dari perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau rampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi yang dikembangkan oleh Krippendorff, yaitu dengan melihat data bukan sebagai kumpulan peristiwa belaka, namun lebih sebagai gejala simbolik yang perlu dipahami berikut makna, definisi dan konteks yang melatar belakangi. Menurut Klasus Krippendorff, analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks (Sobur, 2001).

Sedangkan menurut Bernard Barelson, analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk mendeskripsikan isi komunikasi secara obyektif, sistematis dan pemaparan secara kuantitatif tentang manifestasi komunikasi (Setiawan, 1993).

Populasi atau *universe* ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1989). Merujuk pada pengertian tersebut, penelitian ini populasinya adalah berita dengan subyek pemberitaan adalah perempuan yang ditayangkan pada program siaran berita kriminal Tajuk Kriminalitas dan Perkotaan (TKP) TRANS 7 selama periode bulan Januari 2008.

Dalam populasi berita dengan subyek pemberitaan adalah perempuan yang ditayangkan pada program siaran berita kriminal Tajuk Kriminalitas dan Perkotaan

(TKP) TRANS 7 selama periode 1-31 Januari 2008 akan ditarik sampel untuk dianalisis. Dari 22 edisi Tajuk

Unit Analisis. Unit analisis yang digunakan adalah unit analisis sintaksis yaitu unit yang berdasarkan beberapa kali munculnya dari satu kategorisasi, yang berupa narasi dan visual dimana peneliti akan melihat gambaran serta tulisan

Kategorisasi. Bagian ini merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Kekerasan media. Variabel ini dapat dilihat dari kedua unsur yang ada pada materi berita televisi, yaitu teks dan visual, dengan kategori sebagai berikut: (1) Fisik. Apabila dalam tayangan visual berita ditemukan tindakan yang mengandung bias kekerasan media, seperti pemaksaan pengambilan gambar subyek, pemaksaan wawancara dengan subyek dan lainnya; (2) Non Fisik. Apabila dalam naskah berita ditemukan penggunaan pilihan kata (diksi) yang mengandung bias kekerasan media terhadap perempuan, seperti penggunaan bahasa yang dipilih, misalnya eufisme (dimana media melakukan pengutipan dengan memilih kata-kata narasumber yang paling kontroversial yang dapat menimbulkan konflik terbuka), deufisme (dimana media melakukan dramatisasi atau pengeresan fakta), menghadirkan judul yang berbeda dari sisi pemberitaan, dan pemaparan mengenai kondisi subyek secara eksplisit (3) Kekerasan Fisik dan Non Fisik Apabila dalam materi berita

Kriminal dan Perkotaan periode bulan Januari 2008, didapatkan sebanyak 50 item berita yang akan dianalisis.

didalam teks yang bias serta cenderung melecehkan perempuan. Unit analisis penelitian dan kategorinya, disusun berdasarkan kerangka teori dalam penelitian ini. Secara ringkas, unit analisis penelitian dan kategorinya terangkum dalam tabel berikut ini: ditemukan bias kekerasan media di dalam dua unsur berita.

Pencantuman nama subyek. Variabel ini dapat dilihat dari naskah berita maupun teks tertulis (*titling*) yang tertera dalam tayangan berita TKP, yang menunjukkan nama subyek. Hal ini dapat dikategorikan sebagai berikut: (a) Lengkap. Apabila nama yang disebutkan dalam materi berita merupakan nama lengkap sesuai dengan identitas yang berlaku (b) Disamarkan. Apabila nama yang disebutkan dalam materi berita merupakan singkatan nama lengkap sesuai dengan identitas yang berlaku atau diganti dengan nama samaran. (c) Tidak ada identitas. Apabila dalam materi berita tidak ditemukan identitas nama subyek.

Penayangan wajah subyek. Variabel ini dapat dilihat pada tayangan berita TKP, yaitu dengan melihat bagaimana wajah subyek ditayangkan dalam tayangan berita TKP. Dengan kategori sebagai berikut: (a) Jelas apabila wajah subyek ditayangkan secara eksplisit, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh pemirsa televisi (b) Disamarkan. Apabila wajah subyek dengan sedemikian rupa tidak ditayangkan secara eksplisit di layar televisi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pengambilan gambar subyek dilakukan dari belakang/samping, gambar wajah subyek diberi efek *blur*, maupun visual-visual lain dimana subyek (dengan sengaja) menutupi wajahnya dengan rambut dan atau menundukkan atau memalingkan kepalanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam program siaran berita kriminal Tajuk Kriminal dan Perkotaan (TKP) TV7, ternyata membuktikan bahwa TV7 cenderung telah menunjukkan adanya potensi Bila dilihat dari jumlah frekuensinya, berita dengan subyek pemberitaan adalah perempuan dalam program siaran berita kriminal Tajuk Kriminal dan Perkotaan (TKP) Trans7 memiliki deskripsi isi sebagai berikut: (1) Kekerasan Media – kekerasan fisik (2) Pencantuman Nama Subyek – lengkap (3) Penayangan Wajah Subyek – disamarkan

Tayangan program siaran berita kriminal di televisi pada awalnya untuk menumbuhkan kewaspadaan masyarakat itu, kini berubah menjadi tayangan yang mengeksploitasi kekerasan. Cenderung menjijikkan bagi pemirsa karena imaji darah dan tubuh yang teraniaya mendominasi layar televisi. Ditambah dengan narasi yang menggunakan idiom-idiom menakutkan seperti tewas dan terkapar. Rekonstruksi peristiwa kejahatan digambarkan demikian rinci, yang justru membuat pihak lain meniru, hingga sorotan kamera yang terlalu mengekspos keberadaan subyek pemberitaan.

Bagi stasiun televisi, program siaran berita kriminal tidak bisa begitu saja dihapus. Dengan *rating* yang tinggi, berita kriminal merupakan tambang uang bagi stasiun televisi. disini ada benturan antara etika dan kekuatan kapital. Di satu sisi tayangan berita kriminal cenderung tidak mengindahkan etika. Disisi lain, merupakan kekuatan kapital yang menggiurkan.

Program siaran berita kriminal TKP yang sarat dengan kekerasan telah jelas menyalahi aturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sejak memulai siaran perdananya, program siaran berita kriminal ini menempati jam siaran pada pukul 11.00-11.30 WIB, setiap hari Senin-Sabtu. Selain itu,

terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh media terhadap perempuan sebagai subyek pemberitaan, sebagaimana telah tercermin melalui berita-berita dengan subyek pemberitaan adalah perempuan selama periode bulan Januari-Maret 2005 ketentuan lain yang disebutkan pada Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, menyebutkan bahwa program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada jam tayang di mana anak-anak pada umumnya diperkirakan tidak menonton acara televisi, yakni pukul 22.00-04.00 waktu setempat.

Secara umum, Trans7 sebagai stasiun televisi yang layak dijadikan teladan dalam segi keaktualitasan, kedalaman kupasan suatu peristiwa, serta kepercayaan dari pemirsa setianya, sedikit banyak terganggu melalui salah satu program siaran beritanya. Tajuk Kriminal dan Perkotaan dinilai sarat dengan berbagai kekerasan media terhadap perempuan. Rangkaian visual dan uraian kata-kata yang ditayangkan dalam TKP untuk menggambarkan keadaan subyek pemberitaan dinilai kurang memperhatikan kode etik jurnalistik dan kaidah kontrol *violence in the news* yang kesemuanya itu telah diatur dalam berbagai ketentuan yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Media, baik televisi, radio, iklan maupun surat kabar, laksana cermin bagi masyarakat. Mozaik kehidupan yang tersusun di dalamnya merupakan kehadiran kembali (*representasi*) dari realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat. Realitas itu berubah menjadi realitas baru, yakni realitas media. Hal ini dimungkinkan terjadi karena di dalam proses kehadiran tersebut memuat mata rantai penafsiran. Realitas media tidak saja memuat relasi dalam masyarakat, tetapi juga refleksi ~

pencerminan terhadap masyarakat. Sebagai refleksi atas realitas dalam masyarakat, ia tidak dapat diterima begitu saja sebagai realitas sosial. Realitas media, menurut Ashadi Siregar, hanyalah bayangan semu yang sangat dipengaruhi oleh kecenderungan dari media pers. Dukungan dan tekanan eksternal, kepentingan internal pers, ikut membentuk bayangan yang tampil dalam pers. Karenanya wacana sosial tidak mungkin identik dengan wacana informasi pers (dalam May Lan, 2002: 121)

Begitu juga halnya dengan realitas perempuan dalam pers. Ia tidak bisa dianggap sebagai refleksi jernih dari realitas perempuan dalam masyarakat. Refleksi terhadap perempuan dalam pers mengisyaratkan dua hal: *pertama*, menyangkut para pelaku yang berada di balik berita; *kedua*, berita-berita tentang perempuan dalam pers.

Berbicara mengenai hasil penelitian pada program siaran berita kriminal Tajuk Kriminal dan Perkotaan (TKP) Trans7 yang dinilai mengandung praktik-praktik kekerasan media terhadap perempuan, ada dua faktor yang perlu diperhitungkan ketika akan berbicara mengenai perempuan dalam media. *Pertama*, faktor yang berasal dari dalam media. *Kedua*, faktor yang berasal dari luar media. Perbincangan tentang para pelaku yang dianggap bertanggungjawab terhadap praktik jurnalisme bias *gender* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari faktor sumber daya manusia yang didominasi oleh kaum laki-laki. Faktor ini perlu dipertimbangkan mengingat kerja pers melibatkan begitu banyak kepala. Selain itu perlu mempertimbangkan dua arus besar yang berdampak pada kerja pers dan kurang berpihak pada nasib perempuan. Kedua arus tersebut adalah budaya patriarki dan kapitalisme yang berurat akar dalam masyarakat. Sementara itu, pembahasan tentang sumber daya manusia juga

ditandai dengan masuknya sejumlah perempuan dalam deretan bangku redaksional, yang ternyata belum sanggup banyak berbicara untuk memperbaiki praktik jurnalisme yang masih bias *gender* karena berbagai pertimbangan.

Masyarakat seringkali terkecoh oleh berbagai berita yang memajang keberhasilan kaum perempuan di berbagai bidang, sehingga tanpa sadar telah kehilangan sikap kekritisannya, dengan menerima segala sesuatu yang disodorkan (apa adanya). Walaupun tidak menutup mata terhadap kemajuan yang telah dicapai kaum perempuan di Indonesia, namun hanya segelintir orang saja yang benar-benar merasakan kemajuan yang telah mereka raih, dan itu merupakan perwujudan dari kesadaran akan kemerdekaan untuk berbuat sesuatu bagi diri sendiri, *freedom for*, dan tidak sekedar menikmati kemerdekaan dari berbagai tekanan dan hambatan, *freedom from*. Atau dengan kata lain, hanya terdapat segelintir perempuan yang telah melampaui batas emansipasi untuk menuju pada kemandirian, yang tak lain adalah perwujudan otonomi diri. Sementara itu, banyak perempuan yang harus hidup di bawah penindasan, baik secara fisik maupun ideologis, dalam masyarakat patriarkis.

Pemberitaan tentang pelaku kriminalitas termasuk cara-cara seseorang berbuat jahat dan melakukan pembunuhan misalkan dengan jelas dipertontonkan di televisi. Hal ini bisa berakibat buruk, tidak hanya bagi anak-anak yang bebas menonton bentuk siaran kekerasan di televisi, tetapi juga bagi orang dewasa yang mempunyai niat berbuat kejahatan. Anak-anak rentan mengikuti apa yang mereka lihat. Jika mereka terus-menerus menonton berita tentang kekerasan atau sinetron dengan adegan berkelahi didalamnya bukan tidak mungkin mereka akan mencoba mempraktikkannya.

Menurut situs Media TV dan Perempuan terdapat beberapa contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak diakibatkan meniru tayangan yang mereka tonton di televisi. Media televisi sebagai media video-audio visual memang memiliki pengaruh yang signifikan bagi para penontonnya. Karena itu sebaiknya stasiun televisi tidak hanya mengeksploitasi tayangan kriminal dan kekerasan hanya demi meningkatkan rating penonton. Pengaruh Buruk Pengaruh buruk yang diakibatkan oleh tayangan televisi tidak hanya pada psikologis anak tetapi juga dapat mempengaruhi psikis anak.

Seorang anak yang menonton televisi terlalu lama dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan melihat seperti minus akibat tajamnya pancaran sinar yang terus-menerus. Selain itu menonton televisi dengan volume yang terlalu keras juga dapat menurunkan kemampuan pendengaran. Pengaruh buruk televisi lainnya adalah rasa malas. Beberapa penelitian membuktikan, sebagian besar orang akan lebih memilih melihat tayangan televisi daripada melakukan kewajibannya. Orang-orang akan memilih duduk santai sambil menonton televisi sehingga waktu akan terbuang sia-sia. Hal ini juga dapat terjadi pada anak-anak dan remaja. Mereka akan lebih memilih bersantai sambil menonton televisi dibandingkan melakukan kewajibannya seperti belajar atau mengerjakan tugas. KPI

Sebagai Pengawas Masalah ini tentunya harus menjadi perhatian serius semua pihak. Baik itu pemerintah, pemilik stasiun televisi dan masyarakat pada umumnya. Di Indonesia ada lembaga khusus yang berfungsi menangani masalah penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disebut KPI adalah sebuah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan

penyiaran di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas lembaga ini meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas. Dengan demikian KPI berhak mengeluarkan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Penyiaran bahwa KPI berhak mengeluarkan Standar Program Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran. Dimana disebutkan bahwa Standar Program Siaran adalah merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Sedangkan Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Pemerintah lewat KPI harus terus memonitor, menegur, bahkan memberikan sanksi yang tegas bagi tayangan televisi yang melanggar peraturan. KPI perlu terus memonitor apakah tayangan-tayangan kekerasan di televisi baik itu yang berupa berita ataupun film layak untuk dipertahankan. Sinetron-sinetron yang tidak ada sisi edukatifnya perlu dikaji ulang apakah perlu tetap ditayangkan atau tidak. Faktanya tayangan yang tidak ditujukan untuk anak-anak malah banyak ditonton oleh mereka. Kurangnya pengawasan oleh keluarga khususnya orangtua dan tidak adanya batasan usia untuk menonton menjadi penyebab paling utama. Jangan sampai timbul korban-

korban anak lainnya dari buruknya tayangan televisi yang ada. KPI harus lebih tegas dan berani untuk memberikan peringatan kepada tayangan atau program yang tidak selayaknya ditonton oleh anak-anak. Disini diperlukan kerjasama dari semua pihak agar anak-anak dapat menonton tayangan yang memang sepatutnya mereka tonton.

Menurut situs Media, TV dan Perempuan masih kurangnya pemahaman terhadap isu kesetaraan gender menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Di tahun 2013, kejahatan seksual pada anak khususnya anak perempuan masih tergolong sangat tinggi. Pada semester pertama 2013, sudah tercatat 1.824 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 724 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Dengan kata lain, kita bisa simpulkan bahwa kasus kejahatan seksual meningkat secara signifikan dari tahun 2012 (62 persen dari jumlah kasus kekerasan pada anak yaitu 2.637 di tahun 2012 merupakan kejahatan seksual). Sebagian besar kasus tersebut terjadi di dalam rumah dengan orang-orang terdekat sebagai pelakunya. Kasus kekerasan yang terjadi pada anak, 82 persen diantaranya dialami oleh anak perempuan. Pelaku kejahatan ini pastilah belum memahami adanya kesetaraan gender karena yang mereka lihat dari sosok seorang perempuan adalah sebagai pemuas nafsu dan boneka yang bisa mereka mainkan seenaknya.

Tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik dan masih mengandung konten bias gender bisa merusak pola pikir masyarakat. Program televisi seperti "Harta, Tahta, dan Wanita" seharusnya dibuat dengan jauh lebih mendidik dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang bagaimana cara memperlakukan perempuan yang baik. Orang-orang yang belum memiliki pola pemahaman yang tepat tentang

kesetaraan gender bisa saja dengan mudah meniru tayangan atau adegan yang ada di televisi. Yang paling parah adalah meniru tindakan si pelaku tindak kriminal yang ditampilkan di program televisi dokumenter tersebut. Perempuan masih sering menjadi korban kekerasan seksual karena masih adanya anggapan bahwa perempuan adalah kaum subordinat yang bisa dimainkan seenaknya saja. Tahun 2013 yang dinyatakan sebagai tahun siaga kejahatan seksual yang dikemukakan oleh Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, seharusnya kita dukung bersama-sama.

Komnas Perempuan sendiri sudah mendorong KPI untuk lebih memperhatikan tayangan yang ada di televisi. Dengan semangat untuk menghapus segala tindak kekerasan pada perempuan, Komnas Perempuan menyarankan KPI untuk menindak tegas program televisi yang secara jelas menyampaikan persepsi yang salah terhadap kedudukan perempuan. Seperti pada tayangan "Harta, Tahta, dan Wanita", reka ulang kejadian tindak kriminal dengan perempuan sebagai korbannya tidak patut didramatisasi. Tindak kasus kekerasan pada perempuan adalah salah satu tindak pelanggaran hak asasi manusia. Dengan angka jumlah kasus kekerasan yang semakin meningkat tiap tahunnya maka kita harus lebih kritis lagi dalam memilih tayangan atau program televisi. Bagi perempuan yang masih awam dengan isu kesetaraan gender, tayangan "Harta, Tahta, dan Wanita" malah bisa membuat mereka merasa takut.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa program siaran berita kriminal Tajuk Kriminal dan Perkotaan (TKP) Trans7 memiliki deskripsi isi berita sebagai berikut: (1) Kategori dengan prosentase terbesar dalam unit analisis kekerasan media adalah kategori

fisik sebanyak 24 item berita dengan prosentase 82,76%, diikuti kategori non fisik sebanyak 4 item berita dengan prosentase 13,79% dan kategori fisik dan non fisik sebanyak 1 item berita dengan prosentase 3,45% pada urutan prosentase terkecil (2) Kategori dengan prosentase terbesar dalam unit analisis pencantuman nama subyek adalah kategori lengkap sebanyak 38 item berita dengan prosentase 77,55%, diikuti dengan kategori disamakan sebanyak 5 item berita dengan prosentase 10,20% dan kategori tidak ada identitas sebanyak 6 item berita dengan prosentase 12,25% (2) Kategori dengan prosentase terbesar dalam unit analisis penyayangan wajah subyek adalah kategori jelas sebanyak 20 item berita dengan prosentase 55,56%, dan urutan kedua adalah kategori disamakan sebanyak 16 item berita dengan prosentase 44,44%.

Hasil penelitian dalam program siaran berita kriminal Tajuk Kriminal dan Perkotaan (TKP) Trans7, ternyata membuktikan bahwa Trans7 cenderung telah menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh media terhadap perempuan sebagai subyek pemberitaan, sebagaimana telah tercermin melalui

berita-berita dengan subyek pemberitaan adalah perempuan selama periode 1 sampai 31 Januari 2008.

Setelah melakukan serangkaian penelitian mengenai potret kekerasan media terhadap perempuan dalam program siaran berita kriminal, dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dikembangkan oleh Klaus Krippendorff, maka peneliti ingin menyumbangkan saran sbb: (1) Agar supaya mengingatkan kembali Standar Operation Procedure pada redaksi news trans7 khususnya pada program TKP, kepada rekan-rekan yang melakukan produksi (2) Konsisten dalam menghadirkan tayangan yang sehat ketengah pemirsanya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa trans tujuh selalu menghadirkan program-program yang bermanfaat kepada pemirsanya (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ikut andil dalam pembentukan kekerasan dalam media pemberitaan, agar terus memperhatikan kadar *violence in the news*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvirano & Lukiati Komala Erdinaya (2005) *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung, Simbiosis Rekayasa Media.
- Engstrom, Erika (2008) Unraveling The Knot: Political Economy and Cultural Hegemony in Wedding Media. *Journal of Communication Inquiry* 32: 60-82
- Ferguson, Marjorie (1992). The Mythology about Globalization. *European Journal of Communication* 7: 69-93.
- Ferris, A. L., Smith, S. W., Greenberg, B. S., & Smith, S. L. (2007). The content of reality dating shows and viewer perceptions of dating. *Journal of Communication*, 57(3), 490-510.
- Fitzgibbon, J. E., & Seeger, M. W. (2002). Audiences and metaphors of globalization in the Daimler Chrysler AG merger. *Communication Studies*, 53(1), 40-55.
- Hampton, N Keith, Oren Livio & Lauren Sessions Goulet (2010) The Social Life of Wireless Urban Spaces: Internet Use, Social Networks, and the Public Realm. *Journal of Communication* 60 : 701-722
- Hearn, Alison (2011) Confessions of a Radical Eclectic: Reality Television, Self-Branding, Social Media, and Autonomist Marxism. *Journal of Communication Inquiry* 35: 313-321

- Jones, P Jeffrey & Geoffrey Baym (2010). A Dialogue on Satire News and the Crisis of Truth in Postmodern Political Television. *Journal of Communication Inquiry* 34: 278-294
- Krcmar, M., Giles, S., & Helme, D. (2008). Understanding the process: How mediated and peer norms affect young women's body esteem. *Communication Quarterly*, 56(2), 111-130.
- Kunelius, Risto & Laura Ruusunoksa (2008). Mapping Professional Imagination. *Journalism Studies* 9 (5): 662-78.
- Leda Blackwood, Andrew G. Livingstone, Colin Wayne Leach (2013) Regarding Societal Change *Journal of Social and Political Psychology*, 1(1), p. 105
- Marchi, Regina (2012) With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic "Objectivity". *Journal of Communication Inquiry* 36: 246-262.
- Marques, C.S, Ângela & Rousiley C. M. Maia (2010) Everyday Conversation in the Deliberative Process: An Analysis of Communicative Exchanges in Discussion Groups and Their Contributions to Civic and Political Socialization. *Journal of Communication* 60 : 611-635
- McArthur., J.A (2009) Digital Subculture: A Geek Meaning of Style. *Journal of Communication Inquiry* 33: 58-70
- McEwan, B., & Sobre-Denton, M. (2011). Virtual cosmopolitanism: Constructing third cultures and transmitting social and cultural capital through social media. *Journal of International and Intercultural Communication*, 4(4), 252-258.
- Miller, D., & Dinan, W. (2000). The rise of the PR industry in Britain 1979-1998. *European Journal of Communication*, 15(1), 15-35.
- Morah, D. N and Uzochukwu, C. E. (2012). New media and climate change communication in Nigeria. *Journal of Communication and Media Research* 4 (2) 119 -132
- Morgan, M. & Shanahan, J. (2010). The state of cultivation. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*, 54(2), 337-355.
- Shi, Yu (2011) iPhones in China: The Contradictory Stories of Media-ICT Globalization in the Era of Media Convergence and Corporate Synergy. *Journal of Communication Inquiry* 35: 134-156
- Shrum, L. J. (2007). The implications of survey method for measuring cultivation effects. *Human Communication Research*, 33(1), 64-80.
- Shrum, L. J., Wyer, R. S., & O'Guinn, T. C. (1998). The effects of television consumption on social perceptions: The use of priming procedures to investigate psychological processes. *Journal of Consumer Research*, 24(4), 447-458
- Shuter, R. (2011). Introduction: New media across cultures – prospect and promise. *Journal of International and Intercultural Communication*, 4(4), 241-245.
- Tamborini, Ron., Nicholas David Bowman., Allison Eden., Matthew Grizzard and Ashley Organ (2010) Defining Media Enjoyment as the Satisfaction of Intrinsic Needs *Journal of Communication* 60: 758-777
- Vaara, E. (2003). Post-acquisition integration as sensemaking: Glimpses of ambiguity, confusion, hypocrisy, and politicization. *Journal of Management Studies*, 40(4), 859-894.
- Walther, J. B., Van Der Heide, B., Kim, S. Y., Westerman, D., & Tong, S. Y. (2008). The role of friends' appearance and behavior on evaluations of individuals on Facebook: Are we known by the company we keep? *Human Communication Research*, 34(1), 28-

49. Wirodono, Sunardian (2006) *Matikan TV-mu (Teror Media Televisi di Indonesia)* cetakan ke-2 2006 Resist Book. Yogyakarta.